

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Sukoharjo

Halaman 17

## Siap Laksanakan Eksekusi Setelah Denda Dibayar

▶ PT Ampuh Sejahtera diminta konsisten membayar denda sesuai LHP BPK.

▶ Gugatan PT Ampuh Sejahtera terkait proyek Pasar Ir. Soekarno yang belum dibayar.

### SUKOHARJO—Pemkab Sukoharjo berniat membayar uang kepada PT Ampuh Sejahtera setelah Pengadilan Negeri Sukoharjo menetapkan putusan eksekusi kasus sengketa pembangunan Pasar Ir. Soekarno.

Bony Eko Wicaksono  
redaksi@solopos.co.id

Pembayaran uang dilakukan jika PT Ampuh Sejahtera bersedia membayar denda sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Tengah senilai Rp7,4 miliar kepada Pemkab Sukoharjo.

Hal itu diungkapkan penasihat hukum tiga tergugat yakni Bupati Sukoharjo, Sekda Sukoharjo, serta pejabat pembuat komitmen (PPK), Y.B. Irgan, saat dihubungi *Espos*, Kamis (12/3). Irgan telah berkonsultasi dengan kliennya ihwal penetapan eksekusi kasus sengketa pembangunan Pasar Ir. Soekarno. Hasilnya, manajemen PT Ampuh Sejahtera diminta konsisten membayar denda sesuai LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah. "Klien saya telah mengalokasikan anggaran untuk membayar uang ditambah denda

kepada PT Ampuh Sejahtera. Namun, manajemen PT Ampuh Sejahtera juga harus konsisten membayar denda sesuai LHP BPK Jawa Tengah," kata dia, Kamis.

Irgan bakal berkonsultasi terlebih dahulu dengan BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk membahas kasus ini pada pekan depan. Hasil konsultasi bakal disampaikan kepada kliennya sebagai referensi mengambil keputusan.

Dalam LHP BPK Perwakilan Jawa Tengah disebutkan ada beberapa pelanggaran di antaranya proses perhitungan volume pekerjaan dilakukan tidak dengan bersama-sama antara pihak perencana pelaksana, konsultan pengawas, dan PPK serta kontraktor tak dapat merampungkan pekerjaan pembangunan Pasar Ir. Soekarno sampai batas waktu ditentukan. "PT Ampuh Sejahtera wajib membayar denda sesuai rekomendasi BPK Perwakilan Jawa Tengah. Klien saya bakal melaksanakan pembayaran uang kepada penggugat senilai Rp6,2 miliar ditambah bunga enam persen per tahun hingga lunas sejak Februari 2013," ujar dia.

#### Sebanding

Irgan menambahkan kliennya juga telah melayangkan surat kepada penggugat, beberapa pekan lalu. Surat tembusan juga dikirim ke BPK Perwakilan Jawa

Tengah. Dalam surat itu disebutkan manajemen PT Ampuh Sejahtera diminta melaksanakan kewajiban membayar denda pembangunan Pasar Ir. Soekarno.

Direktur Utama PT Ampuh Sejahtera, Ajiyono, telah berulang kali melayangkan surat penagihan pembayaran uang kepada tergugat. Dia mendesak tergugat segera membayar uang sesuai perintah penetapan eksekusi PN Sukoharjo.

Menurut Ajiyono, LHP BPK bagian dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan memenangkan gugatan banding PT Ampuh Sejahtera terkait sengketa pembangunan Pasar Ir. Soekarno. "Putusan majelis hakim MA memiliki kekuatan hukum atau inkrah. Surat yang dikirim tergugat tidak berdasar karena hasil audit BPK menjadi pertimbangan majelis hakim," kata dia.

Gugatan yang diajukan PT Ampuh Sejahtera terkait sejumlah proyek pembangunan Pasar Ir. Soekarno yang belum dibayar Pemkab Sukoharjo. Dari hasil penghitungan versi PT Ampuh, sedikitnya ada pekerjaan fisik yang belum dibayarkan senilai Rp6,2 miliar. Sementara, versi Pemkab Sukoharjo penghitungan itu tak sebanding dengan jumlah kerugian material akibat pengerjaan proyek yang tidak maksimal.